

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI
AN-NIKMAH SURYA KOTAGEDE YOGYAKARTA AKIBAT COVID-19
(Studi Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

LISTIANA WAHYU ARDANI

17103040075

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Listiana Wahyu Ardani

NIM : 17103040075

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Listiana Wahyu Ardani
NIM. 17103040075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Listiana Wahyu Ardani

NIM : 17103040075

Judul : Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede Yogyakarta Akibat Covid-19 (Studi Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019).


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-734/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI AN-
NIKMAH SURYA KOTAGEDE YOGYAKARTA AKIBAT COVID-19 (STUDI
PERATURAN OJK NOMOR 29/POJK.03/2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LISTIANA WAHYU ARDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040075
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 649ec85223cd5



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 649e55bd8333



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 649e59829629



Yogyakarta, 20 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a229ab89e5e

ABSTRAK

Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede merupakan organisasi yang dibentuk dari beberapa orang yang memiliki tujuan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu produk atau jenis usaha yang paling utama di koperasi ialah produk pembiayaan atau dapat disebut dengan pinjaman kredit. Namun setelah munculnya Pandemi Covid-19, pembiayaan bermasalah pada koperasi meningkat drastis. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas dan kinerja koperasi menurun. Angsuran banyak yang terlambat dikarenakan debitur mengalami pemecatan di tempat kerja, usaha dagangan menurun, dan ada yang jatuh sakit. Koperasi selaku kreditur melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah tersebut supaya dana yang telah dikeluarkan oleh kreditur dapat diterima kembali. Ada beberapa upaya penyelamatan kredit bermasalah, salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi. Koperasi melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menggabungkan penelitian lapangan atau pada responden dengan penelitian literatur atau pada buku-buku maupun karya ilmiah lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, di mana pernyataan tertulis atau lisan dari narasumber dicatat berdasarkan fakta di lapangan. Langkah selanjutnya adalah hasil penelitian, yaitu penjelasan rinci tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh koperasi dan analisis penyelesaian kredit bermasalah oleh Koperasi An-Nikmah akibat Covid-19 (Studi Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Upaya yang dilakukan oleh Koperasi An-Nikmah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ialah melalui Restrukturisasi Kredit. Koperasi lebih mengutamakan pendekatan secara personal terlebih dahulu terhadap debitur dan menginformasikan bahwa angsuran telah jatuh tempo. Apabila debitur bersedia direstrukturisasi, barulah upaya penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan/atau penataan kembali. 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh Koperasi An-Nikmah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019. Namun belum menerapkan kewajiban pendaftaran objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu juga belum mendaftarkan objek jaminan hak tanggungan ke Kantor Pertanahan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Meskipun ada yang sudah teratasi dan masih ada pembiayaan bermasalah yang belum dapat terselesaikan, pihak koperasi telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini.

Kata kunci : perjanjian kredit, kredit bermasalah, restrukturisasi

ABSTRACT

An-Nikmah Surya Kotagede Cooperative is an organization formed from several people who have common goals based on family principles. One of the most important products or types of business in cooperatives is financing products or can be called credit loans. However, after the emergence of the Covid-19 Pandemic, non-performing financing in cooperatives increased dramatically. This has caused a decline in the quality and performance of the cooperative to decline. Many installments are late because the debtor has been fired at work, the trading business has declined, and some have fallen ill. The cooperative as the creditor makes efforts to rescue the non-performing loans so that the funds that have been issued by the creditor can be received back. There are several efforts to save non-performing loans, one of which is by restructuring. The Cooperative conducts credit restructuring in accordance with the provisions contained in the Credit Agreement.

The type of research used is field research and library research. Combining field research or on respondents with literature research or on books and other scientific works. The data analysis method used is a qualitative analysis method, in which written or oral statements from sources are recorded based on facts in the field. The next step is the research results, namely a detailed explanation of the efforts to resolve non-performing loans made by cooperatives and an analysis of the settlement of non-performing loans by An-Nikmah Cooperative due to Covid-19 (Study of OJK Regulation Number 29/POJK.03/2019).

The results of the study concluded that 1) The efforts made by An-Nikmah Cooperative in overcoming problematic financing are through Credit Restructuring. The cooperative prioritizes a personal approach first to the debtor and informs that the installment is due. If the debtor is willing to be restructured, then efforts to resolve problematic credit are carried out. The settlement of non-performing financing is carried out by rescheduling, requalification, and / or rearrangement. 2) The settlement of non-performing financing by An-Nikmah Cooperative has been carried out in accordance with OJK Regulation Number 29/POJK.03/2019. However, it has not implemented the obligation to register the object of fiduciary guarantee at the Fiduciary Registration Office in accordance with Article 11 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In addition, it has also not registered the object of mortgage collateral with the Land Office in accordance with Article 13 paragraph (1) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land (UUHT). Although some have been resolved and there are still problematic financing that cannot be resolved, the cooperative has tried to solve this problem.

Keywords: credit agreement, non-performing loans, restructuring

MOTO

“Waktu akan terus berjalan, maka nikmatilah setiap prosesnya.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA TULIS ILMIAH INI KEPADA : AYAHANDA
TERCINTA DIDIK SETYADI DAN IBUNDA TERCINTA SRI WINDARTINI
YANG SUDAH MENDIDIK DAN MERAWAT SAYA, MEMBERIKAN
DUKUNGAN, BAIK MORIL MAUPUN MATERIL, KASIH SAYANG,
SERTA DOA RESTU KEPADA SAYA. ADIK SAYA, INDRIANA YANG
SELALU MENDUKUNG SAYA DALAM PEMBELAJARAN DAN
KEHIDUPAN SAYA.

ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede Akibat Covid-19 (Studi Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan di dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Drs H. Makhrus, SH., M. Hum., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam memberikan arahan.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji hasil penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah membagikan pengalaman dan ilmunya.
8. Segenap staf TU yang telah memberi bantuan demi lancarnya tugas akhir ini.
9. Kedua orang tua, Bapak Didik Setyadi dan Ibu Sri Windartini yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dukungan serta doa.
10. Adik saya, Indriana Dwi Nuraini yang selalu mendukung saya dalam pembelajaran.
11. Terima kasih untuk Muhammad Aulia Addin yang selalu mendukung saya dalam kelancaran skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya Nuansa Falsafia, Istiqomatul, Alfi Fajrian, Icuk, dan Shintarika yang turut membantu dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Juni 2023



Listiana Wahyu Ardani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Teknik Pengumpulan Data.....	19
H. Analisis Data.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
1. Istilah Perjanjian.....	23
2. Asas Perjanjian.....	25
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	28
4. Berakhirnya Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	31

1. Istilah Perjanjian Kredit	31
2. Unsur-unsur Perjanjian Kredit	32
3. Prinsip Pemberian Kredit	34
4. Jaminan Kredit	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah	39
1. Pengertian Kredit Bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>).....	39
2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	42
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	45
1. Definisi Koperasi.....	45
2. Perangkat Organisasi Koperasi	47
3. Asas dan Tujuan Koperasi.....	50
4. Fungsi dan Peran Koperasi.....	50
5. Prinsip Koperasi	52
6. Jenis-Jenis Koperasi	52
7. Koperasi Syariah	54
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS AN-NIKMAH SURYA KOTAGEDE	58
A. Sejarah KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede	58
B. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede.....	59
C. Susunan Pengawas dan Pengurus Periode 2021-2023 dan Pengelola	60
D. Keanggotaan KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede.....	62
E. Produk/Jenis Usaha di Koperasi An-Nikmah Surya.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede	67
B. Analisis Prosedur Restrukturisasi Kredit Menurut Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019	86
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	121
a. Surat Izin Penelitian.....	121
b. Contoh Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit.....	122
c. Foto Wawancara-	123
CURRICULLUM VITAE	124
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	125



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anggota KSPPS BTM An-Nikmah Tahun 2017-2021

Tabel 2. Perbandingan Nilai Rasio NPL KSPPS An-Nikmah Tahun 2019-2021



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 sampai 2022. Dampaknya sangat terasa di seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada berbagai sektor, yaitu sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Akibat dari pandemi ini, roda perekonomian di Indonesia menjadi menurun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019.¹ Angka tersebut menyebabkan Indonesia harus berjuang memperbaiki masa-masa sulit ini akibat pandemi Covid-19.

Dalam upaya memperbaiki perekonomian Indonesia, Pemerintah merespon Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dengan mengambil langkah-langkah *extraordinary*. Langkah-langkah tersebut yaitu memberikan stimulus ekonomi dan keuangan. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) diarahkan untuk menangani dampak kesehatan dari pandemi Covid-19. Serta memulihkan perekonomian nasional secara cepat dan responsif.² Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan serangkaian kebijakan yang

¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>, akses 4 Desember 2021.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata-rata-negara-di-asia-tenggara/>, akses 4 Desember 2021.

dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional guna menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan sektor keuangan dapat terjaga dengan baik.³

Terdapat 5 (lima) program dalam penyelenggaraan PEN pada tahun 2020. Diantaranya yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau korporasi serta insentif usaha. Salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diadakan oleh Pemerintah adalah penyaluran dana bergulir kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau korporasi sebesar Rp 172,99 triliun. Pengaturan mengenai bantuan dana dari Pemerintah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2020 yang kini sudah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴ Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat berbentuk primer dan sekunder. Salah satu jenis koperasi yang berkembang pesat dan banyak ditemui di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam kepada anggota-anggotanya yang memiliki kepentingan terkait dengan pengkreditan. Tujuan dari koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

³ LPDB KUMKM Mitra Untuk Bangsa, <https://www.lpdb.id/program/pemulihan-ekonomi-nasional/>, akses 9 Desember 2021.

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1).

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, mulai mengalami perkembangan menuju keadaan yang bebas pandemi atau disebut *new normal*. Namun, wabah pandemi ini turut memberikan dampak terhadap jalannya kegiatan usaha dan operasional koperasi. Banyak koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang turut terkena imbas dari pandemi ini. Salah satunya adalah KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede yang berlokasi di dekat Pasar Kotagede Yogyakarta. Dampak yang ditimbulkan yaitu mulai dari penjualan koperasi yang menurun, penundaan angsuran, kesulitan memberikan pinjaman, kesulitan memasarkan produk dan jasa, kesulitan bahan baku, dan kredit macet.⁵

Berdasarkan data survey oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai dampak pandemi terhadap usaha dan keuangan koperasi, sebanyak 231 koperasi memiliki permasalahan pada anggota yang meminta penundaan angsuran. Kemudian permasalahan lainnya yang terjadi di koperasi pada sektor riil, sebanyak 155 koperasi tingkat penjualannya menurun dibandingkan dengan permodalan yang berjumlah 119 koperasi. Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut, banyak koperasi yang memutuskan untuk menunda rapat anggota tahunan. Hasil survey dampak Pandemi tersebut diikuti oleh 571 koperasi di DIY termasuk Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede yang dibina oleh Pemda DIY.⁶

⁵ SiBakul Jogja, <https://sibakuljogja.jogjaprovl.go.id/koperasi/hasil-survey.asp>, akses 12 Desember 2021.

⁶ *Ibid.*

Akibat Pandemi Covid-19 ini, sangat berimbas pada menurunnya kemampuan membayar angsuran dari para anggota KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede. Anggota yang dimaksud ialah anggota koperasi yang mata pencaharian sehari-harinya sebagai pedagang. Selain itu juga kesehatan keuangan koperasi dari KSPPS An-Nikmah yang terdampak turut serta mengalami penurunan akibat adanya kredit bermasalah. Sesuai dengan peran dan fungsi koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. KSPPS An-Nikmah turut serta memberikan bantuan berupa pinjaman kredit pada anggota yang membutuhkan modal usaha. Pemberian kredit dapat membuka peluang besar bagi anggota koperasi maupun pelaku UMKM di Yogyakarta untuk mengembangkan usahanya akibat pandemi.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat disalurkan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan termasuk koperasi.⁷ Terkait dengan persyaratan pemberian kredit pada koperasi tidaklah jauh berbeda dengan bank. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh koperasi terletak pada asas dan prinsip yang dianut yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong serta prinsip kesejahteraan untuk anggota atau kebersamaan. Khusus dalam perjanjian kredit adalah persyaratan untuk memperoleh kredit pada koperasi cenderung mudah dan faktor kepercayaan adalah yang utama.⁸ Selain itu, jaminan juga merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan kredit.

⁷ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)* (Indramayu : Adab, 2020), hlm. 2.

⁸ I Gusti Agung Wisudawan, "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang dalam waktu yang telah ditentukan.⁹ Jaminan tersebut digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. Secara sederhana, jaminan dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹⁰ Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Terdapat 2 (dua) jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/*borg/guarantor*). Pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap debitur maupun kreditur. Khusus jaminan perseorangan, disertai syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.¹¹

Sedangkan pada jaminan kebendaan, debitur memberi jaminan benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitur.¹² Dalam utang piutang atau kredit perbankan, jaminan kebendaan lebih diutamakan. Jaminan kebendaan

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : Renika Cipta, 2009), hlm. 196.

¹⁰ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 285.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1992), hlm.315.

¹² Evi Retno Wati, "Eksekusi Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 2960 K/Pdt/2010)", *Jurnal Minuta* Volume 1, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 15.

tersebut meliputi Hak Tanggungan, Gadai, Hipotek, dan Jaminan Fidusia.¹³ Pengaturan tentang jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan kebendaan lainnya ialah Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT).

Adapun hubungan hukum yang terjadi antara pihak koperasi dengan anggota terkait dengan pemberian kredit adalah adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi akibat adanya kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi adalah antara pemberi kredit atau disebut kreditur, dengan penerima kredit yang disebut debitur. Dalam hal terjadinya perjanjian kredit ini, debitur memiliki kewajiban membayar hutangnya, sedangkan kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran hutang tersebut.

Penyaluran kredit tentunya mengandung resiko. Hal tersebut dikarenakan manusia tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dalam penyaluran kredit, terkadang dana yang dipinjamkan kepada masyarakat tidak seluruhnya dikembalikan sebagaimana mestinya. Meskipun ada juga masyarakat yang rutin melunasi pinjamannya pada koperasi sesuai dengan isi surat perjanjian. Penyaluran kredit dalam masyarakat tidak semua berkategori sehat, ada juga pemberian kredit yang kualitasnya buruk. Hal tersebut termasuk ke dalam kategori kredit yang bermasalah.

¹³ Heddy Kandou, dkk, "Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang", *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 7 *Special Issue* Februari 2021, hlm. 134.

Kredit atau pembiayaan bermasalah merupakan kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian. Sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian di dalam perusahaan.¹⁴ Debitur mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank. Kesulitan tersebut dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.¹⁵ Kredit atau pembiayaan bermasalah itu sendiri adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan atau macet.¹⁶

Selain akibat dari Pandemi ini, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada koperasi. Baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam koperasi itu sendiri, seperti kesalahan petugas koperasi dalam menilai anggotanya, kurangnya pengawasan terhadap kredit yang disalurkan, dan kebijakan pengkreditan yang terlalu bebas. Faktor eksternal berasal dari luar koperasi yaitu dari pihak peminjam seperti menurunnya usaha debitur, adanya musibah bencana alam, dan adanya penundaan angsuran.

Adanya kasus kredit bermasalah akibat Pandemi ini, dapat mengakibatkan beban tersendiri bagi KSPPS An-Nikmah. Kesehatan dan kinerja koperasi sangat dipertaruhkan. Dalam menghadapi era pasca Pandemi Covid-19, koperasi harus mengambil langkah cepat dalam mengatasi kasus kredit bermasalah. Koperasi

¹⁴ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 184.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm.66.

memerlukan tindakan yang tegas dengan melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit. Meskipun turut mengalami penurunan dalam kinerja keuangan, KSPPS An-Nikmah tetap berprinsip Syariah dalam mengambil tindakan.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL), dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Upaya penyelesaian yang diambil KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede adalah penyelesaian kredit tanpa melalui lembaga hukum. Seperti negosiasi atau menyusun kembali terkait syarat-syarat kredit atau dapat disebut dengan Restrukturisasi Kredit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede Yogyakarta Akibat Covid-19 (Studi Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

1. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 di Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede?

2. Apakah upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 di Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 di Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede.
- b. Untuk menganalisis upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat Pandemi Covid-19 di Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah pada koperasi.

b. Manfaat praktis

1. Bagi penulis dan masyarakat umum penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan pada umumnya dan menambah pengetahuan tentang ilmu hukum pada khususnya.
2. Bagi Petugas Koperasi melalui penelitian ini diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kredit pada anggotanya.

3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan koperasi-koperasi yang terdampak Covid-19.

D. Telaah Pustaka

Guna menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibuatlah telaah pustaka. Adapun karya-karya yang berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah ialah :

Skripsi Muhamad Rizki Wahyudi dengan judul “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/Pojk.03/2020 (Studi Pada Bank Bri Cabang Selong)” membahas upaya hukum apa yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Selong dalam menyelesaikan kredit macet akibat pandemi Covid-19. Serta upaya hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.¹⁷ Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu meneliti tentang penyelesaian kredit bermasalah akibat pandemi. Sedangkan perbedaannya ialah penulis lebih berfokus pada upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat masa pandemi dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi An-Ni'mah Surya Kotagede akibat pandemi Covid-19 sudah sesuai atau belum dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019.

Skripsi Lukman Muhtar dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru Dikaitkan Dengan Pasal 1243

¹⁷ Skripsi Muhamad Rizki Wahyudi, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/Pojk.03/2020 (Studi Pada Bank Bri Cabang Selong)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

KUHPerdata” membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru, kendala yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru dalam penyelesaian Kredit Macet, dan upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru.¹⁸ Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu meneliti tentang penyelesaian kredit bermasalah. Sedangkan perbedaannya ialah penulis lebih berfokus pada upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat masa pandemi dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede akibat pandemi Covid-19 sudah sesuai atau belum dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019.

Skripsi Mohamad Ghufon dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Kredit Macet Di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang” membahas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang serta upaya penyelesaian kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang.¹⁹ Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu meneliti tentang penyelesaian kredit bermasalah. Sedangkan perbedaannya ialah penulis lebih berfokus pada upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat masa pandemi dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede akibat pandemi Covid-19 sudah sesuai atau belum dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019.

¹⁸ Skripsi Lukman Muhtar, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru Dikaitkan Dengan Pasal 1243 KUHPerdata”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017.

¹⁹ Skripsi Mohamad Ghofar, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Kredit Macet Di Kud Rukun Santoso Kabupaten Rembang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2019.

Skripsi Zelvira Natasya Nurrahma dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid 19” membahas proses pengajuan Restrukturisasi Kredit Dalam Situasi Covid 19, akibat hukum terlaksananya Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian kredit, dan hambatan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dalam situasi covid 19.²⁰ Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu meneliti tentang penyelesaian kredit bermasalah akibat pandemi. Sedangkan perbedaannya ialah penulis lebih berfokus pada upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat masa pandemi dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi An-Ni'mah Surya Kotagede akibat pandemi Covid-19 sudah sesuai atau belum dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019.

Jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari dkk dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan KSP. Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan” membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu meneliti tentang faktor penyebab dan penyelesaian kredit bermasalah. Sedangkan perbedaannya ialah pada lokasi penelitiannya. Penulis lebih berfokus pada upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat masa pandemi dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi An-Ni'mah Surya Kotagede akibat

²⁰ Skripsi Zelvira Natasya, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid 19”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021

pandemi Covid-19 sudah sesuai atau belum dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dirumuskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa manakala seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Bentuk dari perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan. Jika perjanjian itu berbentuk tulisan maka disebut dengan kontrak.²² Perjanjian memiliki unsur-unsur dalam pembentukannya yaitu perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, dan mengikatkan dirinya.

Penggunaan kata perbuatan pada perjanjian dapat diganti dengan lebih jelas yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum. Perbuatan tersebut dapat berakibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Untuk melakukan suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yaitu orang atau badan hukum yang saling berhadapan-hadapan untuk memberikan pernyataan satu sama lain. Pada unsur perjanjian, janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain akan saling terikat dan berakibat hukum.²³

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²² Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Modul Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak*, hlm. 4.

²³ Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian* (Depok : Universitas Gunadarma , 2005) hlm. 1.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.²⁴ Perjanjian atau perikatan mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut karena perjanjian maupun perikatan menjadi dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia.

Pada dasarnya sebuah perjanjian memiliki pembeda atau macam-macamnya sendiri. Perjanjian dibedakan menjadi dua kelompok yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Salah satu jenis perjanjian obligatoir ialah perjanjian riil. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi obyek perjanjian telah diserahkan. Contoh perjanjian riil ialah perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian penitipan barang.²⁵ Utang piutang atau sering disebut dengan perjanjian kredit merupakan perjanjian paling sederhana yang biasanya dilakukan oleh masyarakat.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (*credo dan creditum*) yang berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris *faith* dan *trust*).²⁶ Kredit dalam dunia perbankan dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah

²⁴ Pasal 1320

²⁵ Zakiyah, *Hukum Perjanjian : Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta : Lentera Kreasindo, 2015) hlm. 11.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 236.

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²⁷ Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) istilah lain dari perjanjian kredit ialah pinjam meminjam.

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.²⁸ Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.²⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

²⁷ Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, dkk, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Ksp. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan", Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 7-8.

²⁸ Mariam Darus Baruldzaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia* (Bandung : PT Citra Aditya Bahkti,1991) hlm. 28.

²⁹ Ashadi L. Diab, "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro)", Vol. 10 No. 1 (Kendari, Januari 2017), hlm. 7.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 54.

berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³² Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) huruf g dan huruf h. Mengatur tentang pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit. Pada perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan yang mutlak dari pemerintah. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam perjanjian kredit.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 18 ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 ayat (1). Regulasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi dalam perjanjian kredit. Penyelesaian sengketa konsumen yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian lainnya dapat

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hlm.102.

³² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011) hlm.10.

juga melalui jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pada penelitian ini diperlukan data lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede mengenai bagaimana penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede akibat Pandemi Covid-19 dan apakah penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede akibat Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019. Teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan, dibutuhkan buku-buku dan literatur lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³³ Pada penelitian ini penulis memberikan gambaran yang jelas terkait upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede akibat penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfa Beta, 2017) hlm. 126.

akibat Pandemi Covid-19 dan apakah upaya tersebut sudah sesuai atau belum dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya melalui prosedur perundang-undangan. Dalam penelitian ini pokok kajiannya adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat Covid-19 yang dilakukan oleh Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede yang selanjutnya mengkaji apakah upaya tersebut sudah sesuai atau belum dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan/atau data sekunder, seperti berikut ini :

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.³⁴ Adapun penelitian lapangan dilakukan di Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede Yogyakarta. Dengan narasumber Siska Oktaviana, Dyah Martha Safitri, dan Gita Maulina Pustikawati.

b. Data Sekunder

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 163.

Bahan hukum sekunder hanya diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data primer. Menurut Surjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari instansi lokasi penelitian melalui telaah pustaka baik yang bersumber dari buku, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini diantaranya :

- a. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku tentang hukum perjanjian, buku tentang kredit bermasalah, artikel ilmiah terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah, hasil penelitian, internet, dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

G. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh

diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.³⁵ Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum empiris seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, majalah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan melalui dokumen-dokumen turulis maupun media elektronik.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara dua orang yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden (*interviewee*) yang merupakan pemberi informasi terkait permasalahan yang diteliti.³⁶ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Siska Oktaviana, Dyah Martha Safitri, dan Gita Maulina Pustikawati selaku pengelola dari KSPPS An-Nikmah terkait upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat pandemi Covid-19.

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dinyatakan melalui tertulis maupun lisan dan tidak bisa dihitung. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran atau pemaparan dari subjek mengenai objek penelitian yang kemudian akan dijadikan sebagai hasil penelitian.

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pemulang : Unpam Press, 2018) hlm. 140.

³⁶ Ishaq, *op, cit, hlm. 116*

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, memuat tentang latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan akademis penulis untuk meneliti permasalahan mengenai Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede Yogyakarta Akibat Covid-19 (Studi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019). Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum, yaitu mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, tinjauan umum tentang kredit bermasalah, dan tinjauan umum tentang koperasi.

Bab ketiga adalah gambaran umum terkait KSPPS An-Nikmah Surya Kotagede yang mendeskripsikan tentang sejarah, visi misi dan tujuan koperasi, susunan pengawas dan pengelola, kenggotaan koperasi, produk usaha.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, mengenai analisis yang mencakup tentang hasil penelitian dan analisis dari penelitian yang penulis paparkan. Memuat tentang upaya penyelesaian yang dilakukan Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede Yogyakarta akibat Covid-19 kemudian dianalisis dengan

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019 dan Teori Perjanjian dan Perlindungan Hukum.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang penulis susun dan saran- saran yang dapat digunakan untuk kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai pinjaman kredit pada koperasi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi An-Nikmah ialah menggunakan cara Restrukturisasi Kredit. Langkah yang dilakukan terlebih dahulu adalah pendekatan secara personal dengan debitur dan menginfokan bahwa angsuran telah jatuh tempo. Pemberitahuan disertai saran dan solusi telah disampaikan dengan baik kepada debitur tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan Koperasi An-Nikmah berpedoman pada Peraturan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah akibat Pandemi Covid-19, koperasi sudah melaksanakan tata cara Restrukturisasi Kredit dengan tepat sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Nomor 29/POJK.03/2019. Namun belum menerapkan kewajiban pendaftaran objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu juga belum mendaftarkan objek jaminan hak tanggungan ke Kantor Pertanahan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Meskipun pihak koperasi telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini, dalam prakteknya tidak semua permasalahan kredit dapat teratasi. Ada yang sudah teratasi dan masih ada kasus debitur yang pembiayaannya bermasalah namun belum dapat terselesaikan.

B. Saran

1. Bagi Debitur, sebelum melakukan perjanjian kredit hendaknya debitur memahami isi daripada surat perjanjian. Dalam melaksanakan perjanjian kredit, sudah seharusnya seorang debitur menjalankan kewajibannya dengan beritikad baik. Selain itu juga debitur harus menyesuaikan kemampuan dalam membayar kewajibannya supaya tidak terjadi kredit bermasalah.
2. Bagi Koperasi An-Nikmah Surya Kotagede, sebelum melakukan restrukturisasi perjanjian kredit diharapkan lebih teliti lagi dan selalu menerapkan Prinsip Kehati-hatian dengan analisis 5C. Supaya dalam upaya penyelesaian kredit yang bermasalah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain meningkatkan kualitas SDM, terkait informasi tentang restrukturisasi dari pihak koperasi disosialisasikan secara menyeluruh kepada anggota atau debitur. Hal ini bertujuan agar debitur paham akan fungsi dari restrukturisasi pembiayaan. Selain itu juga harapannya pihak koperasi menegaskan kembali objek jaminan yang seharusnya didaftarkan ke Lembaga Penjamin agar koperasi mendapatkan haknya atas kepastian dan perlindungan hukum.
3. Bagi masyarakat umumnya, agar lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melaksanakan suatu perjanjian serta taat dalam mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

8. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Buku

Afhami Sahal, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Sleman : Phoenix Publisher, 2019.

Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020.

- Arafat Yusmad Muamar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pemulang : Unpam Press, 2018.
- Baruldzaman Darus, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung : PT Citra Aditya Bahkti, 1991.
- Basith Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Buchori Nur S., *Manajemen Koperasi Syariah*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Chaniago, Arifinal *Perkoperasian di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Fuadi Fatih, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*, Indramayu : Adab, 2020.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta : Renika Cipta, 2009.
- Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006.
- Hariyani Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010.
- Hasan Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

- Hatta Mohammad, *Koperasi*, Jakarta : PT Pembangunan, 1954.
- Haykal Amal Muhammad Ridha, *Hukum Koperasi dan UKM*, Medan: Pustaka Prima, 2021.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Ibrahim Johannes, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata mengenai Perikatan*, Jakarta : FH-Utama, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* Bandung : Alfa Beta, 2017.
- Kadir Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta 1989.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Kuspriatni Lista, *Hukum Perjanjian*, Depok : Universitas Gunadarma, 2005.
- Mahmoedidn, *100 Penyebab Kredit Macet*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Maru Sophar Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1992.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Moonti Usman, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Yogyakarta: Interpena, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurul Ihsan Reza, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press : Yogyakarta, 2011.
- Pramono Nindyo, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia,1986.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung : Sumur Bandung, 1979.
- Rachmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
- Rahman Hasanudin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta :
Radja Grafindo Persada, 2013.
- Setiawan, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta : Aditama,
2004.
- Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta : Bina aksara, 1995.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979.
- Sriwidodo Joko, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta : Penerbit Kepel
Press, 2021.
- Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Peraktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, Jakarta Selatan : UAI Press,
2020.
- Susanto Heri, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia,
2010.
- Syarifah Nur, *Modul Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak*.
- Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung : Sumur
Bandung, 1979.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional,
KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok : Rajawali Pers,
2018.
- Zakiyah, *Hukum Perjanjian : Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo :
Yogyakarta, 2015.

3. Jurnal Ilmiah

Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah : Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012.

Andi Nursyahriana, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet," Forum Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Volume 19, No. 1 2017.

Anita Niru, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Ashadi L. Diab, "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro)", Vol. 10 No. 1, Kendari, Januari 2017.

Bambang Agus Sumantri, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Perkembangan Teori, Praktik, dan Strategi*, Kediri : Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

Dianne Eka Rusmawati, "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)", Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, Januari-April 2012.

Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018.

Evi Retno Wati, “Eksekusi Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 2960 K/Pdt/2010)”, Jurnal Minuta Volume 1, Nomor 1, Maret 2019.

Fakhry Firmanto, “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.

Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)” Jurnal Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Vol. 1, No. 1/Januari 2018.

Gentur Cahyo Setiono, “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia,” Jurnal Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Vol.04 No.01/Januari 2021.

Gregoryo Tero, “Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit”, Lex Privatum, Vol.I/No.5, November 2013.

Habib Adjie, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan”, Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2018.

Harmoko Irfan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Jurnal Qawanin, Vol. 02 No.2, Juli 2018.

Heddy Kandou, dkk, “Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang”, Jurnal Hukum : Hukum

- Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 7 *Special Issue* Februari 2021.
- I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, dkk, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana”, *Jurnal Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1, 2017.
- I Gusti Agung Wisudawan, “Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- I Putu Surya dkk, “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, Vol. 2, No. 2, Denpasar-Bali, Agustus 2021.
- Lukman Hakim Siregar, “Implementasi dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan”, *Jurnal Warta Edisi* : 59, Januari 2019.
- Miyadi Rajagukguk, “Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan”, *Volume* 14 Nomor 1, April 2022.
- Mochamad Adib Zain, “Politik Hukum Koperasi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian Di Indonesia)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, November 2015.

- Mohd. Afnizar, “Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 Kuh Perdata”.
- Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
- Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, dkk, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Ksp. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan”, Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Priatna Husaeri, “Non Performing Loan (NPL) Sebagai Resiko Bank Atas Pemberian Kredit”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 8 Nomor 1, Januari-April 2017.
- Setiawan Adi, “Restrukturisasi Pembiayaan Selama *Pandemic Covid-19* di Bank Muamalat Madiun”, An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
- Siti Dea Nur Halizah Hsb, “Kebijakan Restrukturisasi Kredit dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Nasabah (Study Kasus) PT Bank Sumut KCP. Mandala By Pass, Medan Denai Kota Medan”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.11 April 2022.
- Sudarto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 12 Nomor 2, 2019.
- Wahyudi Firman, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri

Cabang Jember”, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Yuli Dwi Yusrani Anugrah, “Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 2 Issue 1, Juni 2021.

4. Penelitian Hukum

Lukman Muhtar, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru Dikaitkan Dengan Pasal 1243 KUHPerdara”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017.

Mohamad Ghofar, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Kredit Macet Di Kud Rukun Santoso Kabupaten Rembang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2019.

Muhamad Rizki Wahyudi, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/Pojk.03/2020 (Studi Pada Bank Bri Cabang Selong)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Zelvira Natasya, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid 19”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.

Ismatul Hayati, Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya), Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

5. Website

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata-rata-negara-di-asia-tenggara/>

<https://www.lpdb.id/program/pemulihan-ekonomi-nasional/>

<https://sibakuljogja.jogjaprovo.go.id/koperasi/hasil-survey.asp>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>

